



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 74/Pdt.G/2008/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WAHYU PRIYO SANCOKO, Spd. Alamat tempat tinggal di jalan Ngurawan RT.09 RW.03
Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang
selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n

YAYASAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI TUREN, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No.2
Turen Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2008, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 1 Agustus 2008 dengan register perkara No.74/Pdt.G/2008/PN.Kpj telah menggugat kepada Tergugat tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat sebagai guru tetap swasta bertugas mengajar pada SMP Bhakti Turen salah satu lembaga sekolah swasta yang diselenggarakan oleh tergugat.
2. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2008 penggugat diberhentikan oleh tergugat dengan surat keputusan (SK) No.065/P1.SK/YPTT/VII/2008 pada 12 Juli 2008 dengan menggunakan istilah “Pembebasan Tugas karyawan Tenaga Edukatif”;
3. Bahwa tergugat menunjuk antara lain UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai landasan hukum pembebasan tugas penggugat sebagai guru, tetapi justru tindakan tergugat tidak sesuai bahkan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, Dalam Undang-Undang No.14 tahun 2005 tidak terdapat istilah Pembebasan tugas, melainkan hanya dikenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gopid pemberhentian tidak dengan hormat (Pasal 30). Sebutan “Pembebasan tugas” menurut beberapa kamus bahasa Indonesia indentik dengan pemecatan.

4. Bahwa pemberhentian dengan hormat bagi guru yang mengajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta dilakukan apabila telah berakhirnya perjanjian kerja, sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat, dilakukan selain karena “MELANGGAR” perjanjian kerja, seorang guru harus terbukti melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan terus menerus dan terhadap guru yang bersangkutan sebelum diberhentikan terlebih dahulu diberi kesempatan membela diri (Pasal 30 dan Pasal 31).
5. Bahwa syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang No.14 tahun 2005 tidak pernah dilakukan oleh penggugat, karena memang tidak pernah ada perjanjian kerja yang berisi hak dan kewajiban masing-masing sedangkan setiap hari penggugat masuk kerja sesuai dengan jadwal tugas sebagai guru.
6. Bahwa tergugat menuduh penggugat mengandalkan SK pihak yang mengangkat penggugat semula sehingga mengabaikan garis komando dan kebijakan Pengurus sekarang (tergugat). Wujud perbuatan “Mengandalkan Sk pengangkatan semula” tidak dapat dimengerti oleh penggugat, karena pengangkatan penggugat beserta semua guru termasuk kepala sekolah dilakukan oleh pengurus yang lama atas nama Yayasan bukan atas nama pribadi, dan demikian pula pembebasan tugas penggugat yang menjadi pokok gugatan sekarang adalah dengan SK. Yang ditanda tangani atas nama Ketua Yayasan (tergugat) bukan atas nama pribadi oleh karenanya alasan ini tidak berdasarkan.
7. Bahwa mengenai garis komando dan kebijakan tergugat yang diabaikan oleh penggugat sebagaimana alasan yang disebutkan dalam SK tergugat adalah tidak jelas apa yang dimaksud oleh tergugat. Garis komando dan kebijakan apa, kapan dikeluarkan serta bagaimana rincian pelaksanaannya tidak pernah penggugat terima, kecuali selama ± 3 (tiga) bulan umur pengurus sekarang ini, hanya diperdengarkan pidato-pidato yang berisi janji-janji yang tidak akan melakukan pemecatan serta janji-janji untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru sehingga oleh karenanya apa yang dimaksud dengan garis komando dan kebijakan adalah tidak beralasan.
8. Bahwa penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai guru selama 17 tahun bertanggungjawab kepada sekolah sehingga dirasakan aneh kalau dalam SK. Tergugat tidak dicantumkan adanya usul dari atasan langsung penggugat (Kepala Sekolah) sehingga layak dipertanyakan, dasar apa yang digunakan oleh tergugat menilai kinerja guru, sedangkan pengurus Yayasan sekarang baru berumur ± 3 (tiga) bulan dan sepengetahuan penggugat tidak ada peraturan kepegawaian sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
acuan, tindakan penggugat sebagai guru rumahtangga yang dijanjikan kepada guru-guru tidak terwujud.

Bahwa karena pembebasan tugas penggugat sebagaimana diuraikan diatas tidak ada dasar hukumnya bahkan bertentangan dengan hukum (UU. No.14 Tahun 2005), maka tindakan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa karena pembebasan tugas penggugat sebagai guru dilakukan secara melawan hukum, maka wajar pengadilan menyatakan surat keputusan tergugat No.065/P1.SK/YPTT/VII/2008 tanggal 12 Juli 2008 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhitung sejak SK tersebut diberlakukan.

Bahwa karena SK. Tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka status penggugat masih tetap sebagai guru yang sah di SMP Bhakti Turen dibawah tergugat.

Bahwa akibat tindakan tergugat yang bertentangan dengan hukum, penggugat telah dirugikan secara moril maupun materiil yaitu:

a. Kerugian materiil meliputi :

Penggugat merasa tertekan batin dan memendam rasa malu pada sesama guru, saudara serta sekitar tempat tinggal penggugat yang tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi apabila kerugian moril ini menurut hukum dapat dikompensasikan dengan sejumlah uang, maka penggugat mohon pengadilan untuk menghukum tergugat membayar tidak kurang dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

b. Kerugian materiil meliputi :

Kehilangan penghasilan sebesar Rp.1.204.200,-(satu juta dua ratus empat ribu dua ratus rupiah) setiap bulan;

Biaya pengurusan perkara termasuk transport dan lain-lain Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Biaya jasa hukum dimana penggugat berkonsultasi dengan beberapa ahli dan praktisi hukum sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

Bahwa agar tergugat mematuhi putusan perkara ini secara sukarela, mohon pengadilan menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian tergugat melaksanakan putusan perkara ini.

Bahwa mengingat penggugat hanya seorang guru swasta yang harus menanggung seorang istri dan dua orang anak, sedangkan sumber penghasilan lain tidak ada, mohon selama berlangsungnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung penggugat seperti status semula dengan segala hak dan kewajibannya sebagai guru sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

Bahwa terhadap putusan perkara ini penggugat mohon Pengadilan Negeri Kabupaten Malang menyatakan dapat dilaksanakan serta merta meskipun tergugat melakukan upaya hukum lebih lanjut.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas, penggugat mohon Pengadilan Negeri Kabupaten Malang memutuskan :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan tergugat untuk memperlakukan penggugat seperti status semula dengan segala hak dan kewajibannya sebagai guru, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan surat keputusan tergugat NO.065/P1.SK/YPTT/VII/2008 tanggal 12 Juli 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhitung sejak SK tersebut mulai berlaku.
4. Menyatakan status penggugat sebagai guru tetap pada SMP bhakti Turen masih tetap seperti semula.
5. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat ganti kerugian moril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat secara tunai dan seketika ganti kerugian materiil yaitu :
Penghasilan yang hilang sebesar Rp.1.204.200,-(satu juta dua ratus empat ribu rupiah) setiap bulan.
Biaya lainnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
7. Menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar RP.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari tergugat melalaikan putusan perkara ini .
8. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya ISMAIL MODAL,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Advokat Putusan Mahkamah Agung Kantor di Hotel Kartika Graha, Jalan Jaksa Agung Suprpto No.17 Malang, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2008 (terlampir);

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berpekara dengan menunjuk Sdr. MOCHAMMAD ARIFIN,SH sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini berdasarkan penetapan Nomor : 74/Pdt.G/2008/Pn.Kpj, tanggal 28 Agustus 2008, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator tertanggal 18 September 2008, maka pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan, namun sebelum gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan bahwa ada perubahan uraian pada posita gugatannya yaitu :

1. Alasan gugatan yang semula angka satu sampai angka delapan ditambah satu alasan lagi yaitu angka sembilan (lembaran kedua) yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa tidak pernah ada rapat pengurus sebagaimana tertulis dalam SK pembebasan tugas penggugat yang berkop Akte 253.

2. Tambahan uraian pada posita yang ditempatkan pada lembaran ketiga alinea terakhir yaitu sebelum alinea penutup yang berbunyi “Berdasarkan alasan-alasan diuraikan tersebut diatas:

“Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004.”

Menimbang, bahwa atas penambahan uraian pada posita gugatan Penggugat tersebut diatas, kuasa Tergugat tidak keberatan, dan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2008 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi mengenai Gugatan kabur (exceptio obscur libel)

Bahwa dalam mencermati Gugatan Penggugat tertanggal 28 Juli 2008, ternyata gugatan tersebut tidak konstan dan tidak mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, apakah gugatan tersebut merupakan, Pencabutan Putusan ataukah Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa gugatan yang tidak jelas mengenai apa yang menjadi tuntutan telah jelas melanggar syarat formil dalam suatu gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankeliik verklaard).

Bahwa dengan demikian secara formil, gugatan a-quo tidak bisa disebut sebagai surat gugatan karena selain itu, Fundamentum Petendi yang seharusnya menjadi dasar daripada suatu gugatan dalam Gugatan Penggugat tertanggal 28 Juli 2008 tidak jelas dan tidak sistematis sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menimputusan mahkamah agung: golodikan suatu maksud, oleh karena itu Tergugat mohon agar sekiranya Majelis Hakim Menyatakan Gugatan a-quo kabur (obsuur libel) dan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

DALAM PROVISI :

Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan permohonan untuk mengembalikan status Pegawai Penggugat sebagai Guru di SMP Bhakti Turen. Bahwa adapun penolakan Tergugat ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat bukanlah seorang Guru tetap yang diangkat oleh Tergugat, karena Tergugat tidak mengeluarkan Surat Pengangkatan terhadap Penggugat, oleh karena itu Tergugat tidak punya hak dan tidak punya kewenangan untuk mengangkat kembali Penggugat sebagai Guru tetap.
2. Bahwa kinerja Penggugat sebagai seorang guru sangat tidak mumpuni dan cenderung mengesampingkan keselamatan murid-murid yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari penggugat, bahwa seringkali Penggugat sebagai guru olahraga dalam menjalankan tugas memberikan pelajaran praktek olahraga menyuruh murid-muridnya menuju ke Lapangan olahraga yang jaraknya $\pm 1,5$ kilometer dari sekolah (SMP Bhakti Turen) yang jalurnya melewati jalan raya dan dilewati oleh kendaraan bermotor berukuran besar dalam kecepatan tinggi tanpa diawasi dan dibarengi oleh Penggugat;
3. Bahwa tergugat juga pernah dengan keteledorannya menukar nilai Ujian Akhir Nasional murid-mirid didikannya sehingga nilai bahasa inggris dan nilai matematika dari para murid didalam ijasah tertukar;
4. Bahwa berdasarkan poin-poin diatas telah jelas bahwa Penggugat Bukanlah guru tetap yang pernah diangkat oleh Tergugat, dan telah terbukti bahwa Penggugat dalam mejalankan kewajibannya sebagai seorang guru tidak mempunyai tanggungjawab sehingga adalah beresiko tinggi jika kemudian Tergugat harus mempekerjakan Penggugat sebagai seorang guru di SMP Bhakti Turen, karena yang akan mengalami kerugian dari hal ini adalah murid-murid sendiri. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika kami meminta agar sekiranya Majelis Hakim mengesampingkan dan menolak gugatan dalam provisi dari Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil dan argumen-argumen yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, dan sekaligus menyampaikan bantahan terhadap Pokok Perkara (verweer ten principale), karena tidak sesuai dengan kenyataan hukum, kecuali yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa putusan Mahkamah Agung Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Guru Tetap SMP Bhakti Turen yang diselenggarakan oleh Tergugat, karena sejak diturunkannya Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Turen Nomor : 065/P.1.SK/YPTT/VI/2008 tentang Pembebasan Tugas Karyawan Tenaga Edukatif, maka status dari Penggugat sudah bukan lagi Guru tetap pada SMP Bhakti Turen tersebut;
3. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2008 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan 065/P1.SK/YPTT/VII/2008 tentang Pembebasan Tugas Karyawan Tenaga Edukatif;
4. Bahwa istilah Pemecatan sebagai analogi dari istilah Pembebasan Tugas yang dipakai oleh Tergugat dalam memberhentikan Penggugat adalah asumsi yang relatif terjadi dalam masyarakat, bahwa istilah Pembebasan Tugas dapat juga di analogikan sebagai tindakan Pemberhentian seorang karyawan atau dalam hal ini Tenaga Pengajar, lagipula Tergugat tidak pernah memecat Penggugat, tetapi membebasan penggugat dari tanggung jawabnya sebagai seorang guru dan mengembalikan Tergugat kepada pihak yang telah mengangkat Penggugat sebagai seorang guru;
5. Bahwa tergugat dengan tegas menolak Posita Penggugat point 4 yang mengatakan bahwa tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk melakukan pembelaan diri dan penggugat tidak pernah terbukti melakukan kesalahan selama 1 (satu) bulan berturut-turut. Bahwa penggugat sudah seringkali melakukan kesalahan yang fatal, yang jika akan diuraikan satu-persatu anatar lain :
 - a. Penggugat seringkali membiarkan murid-murid didikannya dalam pelajaran praktek olahraga menuju ke lapangan olahraga sendirian, tanpa diawasi dan diiringi oleh penggugat, hal ini membuktikan bahwa penggugat melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru yang baik dan mengesampingkan keselamatan murid-muridnya sendiri;
 - b. Bahwa penggugat juga pernah dengan secara teledor menukar nilai ujian akhir dari murid-muridnya, sehingga nilai bahasa inggris tertukar dengan nilai matematika di dalam ijasah para murid;
 - c. Bahwa penggugat pernah dengan secara teledor juga menukar nilai seorangf murid yang bernama Isna Navike Martadinata, sehingga semua nilai yang tertulis didalam ijasah murid tersebut semuanya diturunkan, yang mengakibatkan murid Isna Navike Martadinata harus menggunakan ijasah dengan surat keterangan dari sekolah yang menerangkan nilai sebenarnya;
 - d. Bahwa penggugat pernah dengan sengaja memindahkan ruang praktek pelajaran elektronik ke ruangan yang lain, tanpa sepengetahuan dan seijin dari kepala sekolah, padahal bukanlah kapasitas dari penggugat pada saat itu hanya bertugas dan bertanggung jawab dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatur jadwal mengajar para guru dan juga jadwal pelajaran para murid;

- e. Bahwa penggugat juga pernah menghilangkan semua data-data dalam komputer yang hanya bisa di akses oleh kepala sekolah, yang mengakibatkan semua data silabus dan lain-lain hilang, padahal penggugat tidak mempunyai kewenangan dan akses untuk mengutak atik komputer dari kepala sekolah;
- f. Bahwa penggugat dan juga pernah mengambil surat-surat keputusan yang disimpan oleh kepala sekolah tanpa seijin dan sepengetahuan dari kepala sekolah yang berkapasitas sebagai pihak yang berwenang terhadap surat-surat tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, sudah seringkali kepala sekolah menegur penggugat secara lisan atas kesalahan-kesalahannya, namun tidak pernah dihiraukan oleh penggugat, sehingga posita point 4 dari penggugat haruslah dikesampingkan.

- 6. Bahwa benar tidak pernah ada perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dikarenakan Penggugat bukanlah seorang guru yang diangkat oleh Tergugat, karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat Pengangkatan terhadap diri Penggugat, sehingga status Penggugat didalam internal yayasan bukanlah guru yang diangkat oleh Tergugat;
- 7. Bahwa tidak benar posita penggugat poin 6 dalam gugatannya yang mengatakan dasar dari Pembebasan Tugas terhadap Penggugat yang dipakai oleh Tergugat adalah tidak beralasan. Bahwa Penggugat pada mulanya diangkat dan dipekerjakan oleh pihak yang secara melawan hukum telah melakukan penyimpangan terhadap yayasan, yaitu dengan merubah anggaran dasar dari yayasan secara dengan tidak sah, dimana Perubahan Anggaran Dasar a-quo (akta nitariil nomor 19) ditolak dan tidak dapat didaftarkan di Pengadilan Negeri, sehingga dasar pengangkatan Penggugat sebagai Tenaga Pengajar di SMP Bhakti Turen dapat dikegorikan sebagai Pengangkatan yang tidak sah yang dilakukan oleh Yayasan Bayangan yang tidak diketahui kebenaran Hukumnya. Namun, Tergugat dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan dan demi terciptanya manusia indonesia yang berpendidikan, tetap mempekerjakan penggugat sebagai Tenaga Pengajar di SMP Bhakti Turen. Tetapi lambat laun Penggugat mulai menunjukkan ketidak setiaanya kepada Yayasan Pendidikan Teknologi Turen yang sah, dan lebih cenderung membelot kepada pihak lawan yang secara de jure dan de facto tidak mempunyai dasar untuk mengelola Yayasan a-qua dan secara terus menerus mencoba untuk merebut Yayasan a-quo dengan cara yang tidak sah. Dan hal ini dengan terang-terangan dikemukakan oleh Penggugat didepan Kepala Sekolah SMP Bhakti Turen, bahwa loyalitas dari Penggugat bukanlah kepada Yayasan Pendidikan Teknologi Turen yang sah, namun kepada pimpinan Yayasan yang tidak sah yaituy Zarkasih. Sehingga dirasa oleh Tergugat bahwa tindakan dari Penggugat a-quo dapat menimbulkan konflik internal pada baik staf maupun jajaran pengajar pada SMP Bhakti Turen sehingga suasana kerja yang harmonis tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tercapai. Bahwa pihak penggugat yang menyelenggarakan pendidikan tidak ada keharmonisan tidak ada keharmonisan pada jajaran staf dan pengajar, maka yang akan terkena dampak negatifnya adalah murid-murid yang notabene ingin menjadi manusia Indonesia yang berpendidikan dan berakhlak tinggi. Sehingga dirasakan oleh Tergugat bahwa situasi ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut sehingga Tergugat sudah seharusnya sebagai Bangsa yang baik haruslah membebaskan Penggugat dari semua Tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Guru/Tenaga Pengajar dan mengembalikan Penggugat kepada Pihak yang mengangkat Tergugat sebagai Guru Tetap.

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Posita Penggugat point 7 dalam Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Garis Komando adalah tidak jelas dan tidak berdasar. Bahwa garis komando adalah garis hierarki yang jelas tentang kepemimpinan dan kepengurusan Yayasan yang SAH, yang tidak berhubungan dengan pembelotan beberapa orang terhadap yayasan, dimana membuat yayasan tandingan yang tidak jelas dasar hukumnya sehingga tidak bisa didaftarkan dan ditolak oleh Pengadilan Negeri, bahwa hal ini jelas diketahui oleh orang-orang yang sadar hukum, yang menyadari akan legalitasnya suatu kepemimpinan yang sah. Bahwa jika Penggugat tidak mengerti akan garis komando ini, maka dapat disimpulkan bahwa pihak Penggugat tidak mengakui keberadaan Yayasan yang sah. Bahwa Tergugat juga dengan tegas menolak salah satu asumsi dan dasar Pednggugat dalam poin ini yang mengatakan bahwa Tergugat berjanji untuk tidak melakukan pemecatan, bahwa benar TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMECAT PENGUGAT, bahwa yang dilakukan oleh Tergugat adalah membebaskan Penggugat dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru dan mengembalikan Penggugat kepada Pihak yang pernah mengangkat Penggugat sebagai seorang guru tetap.
9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam positanya poin 8, yang menyatakan bahwa Tergugat dengan jelas tidak mempunyai dasar untuk melakukan penilaian dengan kinerja dari Penggugat. Merujuk pada surat dari SMP Bhakti Turen Nomor 003/104.26/SPM BKT/VII/2008, tentang permintaan kejelasan status guru. Dimana didalam surat tersebut. Kepala Sekolah SMP Bhakti Turen melampirkan Pertimbangan data Penilaian kinerja dan prestasi Penggugat, dimana dinilai kurang baik, baik itu oleh Kepala Sekolah, maupun siswa dari SMP Bhakti Turen sendiri. Hal ini menunjukkan tidak hanya kepada Tergugat saja Penggugat sudah tidak mempunyai nilai yang baik, namun dihadapan Kepala Sekolah dan siswa sebagai inti dari pengajaran, Penggugat sudah tidak menunjukkan suatu prestasi yang baik, sehingga sangatlah pantas jika kemudian juga merujuk pada surat a-quo Tergugat mengambil keputusan untuk Membebaskan Penggugat dari Tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pengajar;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka posita penggugat yang menuduh Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum haruslah dikesampingkan, karena tidak ada satupun dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum itu telah dilakukan oleh Tergugat.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas juga, maka poin dimana Penggugat menginginkan tidak berlaku dan tidak mengikatnya Surat Keputusan Nomor : 065/P1.SK/YPTT/VII/2008 tentang Pembebasan Tugas Karyawan Tenaga Edukatif, haruslah juga dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena Tergugat mengeluarkan surat keputusan tersebut secara sah dan mengikat.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pantaslah juga jika Poin-poin Penggugat tentang kerugian Materiil dan Moriil telah diderita oleh Penggugat karena Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dikesampingkan, sehingga tidaklah masuk akal jika kemudian Penggugat meminta ganti rugi baik itu moriil, materiil maupun uang paksa (dwangsom) kepada pihak Tergugat;
13. Bahwa dikarenakan adanya gugatan ini, maka Tergugat telah menderita kerugian secara materiil, karena waktu yang seharusnya dipergunakan oleh Tergugat untuk mengupayakan pendidikan untuk anak-anak Indonesia telah terbuang untuk mendapatkan konsultasi hukum dari para praktisi hukum, yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus dibebankan kepada Penggugat.
14. Bahwa dikarenakan tindakan Penggugat yang telah memasukkan gugatan dan telah menuduh hal-hal yang berakibat negatif terhadap citra Tergugat sebagai Yayasan Pendidikan yang sah, maka tidaklah berlebihan jika sebagai konsekwensinya Penggugat harus meminta maaf secara tertulis kepada Tergugat pada 3 (tiga) media cetak nasional dengan ukuran 10 x 15 cm selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

DALAM REKONVENSI

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dituduhkan oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka wajarlah jika kemudian dalam jawaban ini kami sertai dengan Gugatan Rekonvensi, dimana hal ini mengakibatkan Penggugat semula menjadi Tergugat Rekonvensi dan Tergugat semula menjadi Penggugat Rekonvensi.

Adapun gugatan ini kami ajukan adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini :

- 1 Bahwa semua jawaban dalam gugatan Konvensi dari Tergugat Konvensi kembali terulang di dalam Gugatan Rekonvensi ini.
- 2 Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah menuduh Penggugat rekonvensi dengan tanpa dasar dan alasan yang kuat adalah dengan jelas sudah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad), karena telah mencoreng nama baik Tergugat sebagai sebuah Yayasan Pendidikan, yang berdedikasi tinggi dalam melaksanakan Pencerdasan Bangsa Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3 Putusan Mahkamah Agung RI hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat rekonsensi yang telah menuduh Penggugat Rekonsensi dengan tanpa alasan dan dasar hukum telah mengakibatkan kerugian moriil yang jika diukur dengan nominal rupiah adalah sebesar Rp.1.000.000.000(satu milyar rupiah).
- 4 Bahwa tindakan tergugat rekonsensi juga telah mengakibatkan kerugian materiil terhadap diri Penggugat rekonsensi, yaitu untuk mencari dan menggunakan jasa seorang advokat, maka tidak berlebihan jika kemudian sebagai konsekwensinya Tergugat rekonsensi ini yang menanggung seluruh biaya advokasi yang timbul, yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 5 Bahwa supaya Tergugat Rekonsensi mematuhi putusan atas perkara ini, maka wajarlah jika Penggugat Rekonsensi meminta Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa atas keterlambatan (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalani putusan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Mengabulkan seluruh eksepsi tergugat.
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklak).

DALAM PROVISI

- 1 Mengabulkan seluruh jawaban Tergugat dalam Provisi
- 2 Menolak seluruh gugatan Penggugat dalam Provisi

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat secara seluruhnya.
- 2 Menolak Gugatan Penggugat secara seluruhnya.
- 3 Menyatakan sah dan mengikat surat Keputusan Nomor : 065/P1.SK/YPTT/VII/2008 tentang Pembebasan Tugas Karyawan Tenaga Edukatif terhadap Penggugat,
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian Materiil yang diderita oleh Tergugat dalam menggunakan jasa Advokasi, yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 5 Menghukum Penggugat untuk meminta maaf kepada Tergugat secara Tertulis dan ditayangkan di 3 (tiga) media cetak nasional dengan ukuran 10 x 15 cm selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.
- 6 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini.

DALAM REKONPENSI

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonsensi secara keseluruhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2 Putusan Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad).
- 3 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya ganti rugi Materiil yang telah diderita oleh Penggugat rekonvensi, yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 4 Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kerugian materiil yang telah diderita oleh Penggugat dalam menggunakan jasa advokasi, yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per-hari keterlambatannya.
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik dan jawaban Rekonpensi secara tertulis tertanggal 25 September 2008, dan kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2008, (terlampir);

Selengkapnya Replik dan jawaban Rekonpensi serta Duplik tersebut, dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. SURAT-SURAT :

1. Photo copi SK Pengangkatan Pertama kali menjadi Guru Tidak Tetap di SMP Bhakti Turen tahun 1991 No.181/P.1/SK-YPTT/VII/1991, tanggal 6 Juli 1991, diberi tanda bukti P.1.
2. Photo Copi SK. Pengangkatan menjadi Guru Tetap di SMP Bhakti Turen No.021/C/YPTT/VII/2005, tanggal 22 Juli 2005, diberi tanda bukti P.2.
3. Photo Copi Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Turen No.065/P1.SK/YPTT/VII/ 2008 tentang pemberhentian tugas karyawan tenaga edukatif, tertanggal 12 Juli 2008, diberi tanda bukti P.3.
4. Photo copi kamus besar bahasa Indonesia Edisi ke tiga hal 840 khusus kata pe-cat u,me,me,cat, dan 3 membebaskan dari pekerjaan, di beri tanda bukti P.4.
5. Photo copi salinan Akta Notaris/ P.P.A.T No.19 tanggal 09 Juli 2002, tentang Pernyataan keputusan Rapat, yang di buat dan ditandatangani oleh Notaris/P.P.A.T H.CHUSEN BISRI,SH., diberi tanda bukti P.5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Putusan Mahkamah Agung No. 1024/2002/Pg/2002, organisasi Yayasan Pendidikan Teknologi Turen bulan Juli 2002, tertanggal 25 Juli 2002, diberi tanda bukti P.6 a.
7. Photo copi Daftar uang kehormatan organisasi Yayasan Pendidikan Teknologi Turen Bulan Agustus , tertanggal 25 Agustus 2002, diberi tanda bukti P.6 b.
8. Photo copi Daftar uang kehormatan organisasi Yayasan Pendidikan Teknologi Turen Bulan September 2003 , tertanggal 25 September 2003, diberi tanda bukti P.6 c.
9. Photo copi Daftar uang kehormatan organisasi Yayasan Pendidikan Teknologi Turen Bulan Desember 2003 , tertanggal 22 Desember 2003, diberi tanda bukti P.6 d.
10. Photo copi Daftar uang kehormatan organisasi Yayasan Pendidikan Teknologi Turen Bulan Agustus 2004 , tertanggal 24 Agustus 2004, diberi tanda bukti P.6 e.
11. Photo copi Daftar uang kehormatan organisasi Yayasan Pendidikan Teknologi Turen Bulan Desember 2004 , tertanggal 24 Desember 2004, diberi tanda bukti P.6 f.
12. Photo copi Daftar uang kehormatan organisasi Yayasan Pendidikan Teknologi Turen Bulan Nopember 2005 , tertanggal 25 Nopember 2005, diberi tanda bukti P.6 g.
13. Photo copi dari photo copy surat pernyataan tentang keputusan rapat dan perubahan anggaran dasar yayasan Pendidikan Teknologi Turen No.253 yang dibuat dan ditandatangani oleh BENEDIKTUS BOSU,SH.SP.Not,Msc pada tanggal 16 Mei 2002, diberi tanda bukti P.7.
14. Photo copi Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Teknologi Turen No.008/C/YPTT/IV/2003 tentang Peraturan Kepegawaian di lingkungan Yayasan Pendidikan Teknologi Turen tertanggal 21 April 2003, diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas, bermeterai cukup dan telah diteliti sesuai aslinya kecuali surat bukti P.7, Photo copy dari photo copy, oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.8;

II. SAKSI-SAKSI

Yang telah memberikan keterangan dengan sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. MOCH ZAINUDIN.

- bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai rekan kerja saksi di SMP Bhakti Turen milik Yayasan Pendidikan Teknologi Turen.
- Bahwa saksi menjadi guru di SMP Bhakti Turen sejak tahun 1981 dan diangkat menjadi guru tetap di SMP tersebut oleh Yayasan sejak tahun 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 3012/Bhakti Turen sejak bulan Maret 2008, karena ada surat Keputusan pemberhentian yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Teknologi Turen, yang isinya mengembalikan saksi kepada Yayasan yang mengangkat saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat diangkat menjadi Guru tetap di SMP Bhakti Turen oleh Yayasan Pendidikan Teknologi Turen sejak tahun 2005 dan yang menjadi Ketua Yayasan pada saat itu adalah Drs.MUDJIADI.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat juga sekarang ini sudah diberhentikan dari SMP Bhakti Turen oleh Pengurus Yayasan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Pengurus Yayasan yang baru memberhentikan Penggugat sebagai guru di SMP Bhakti Turen.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat keputusan pemberhentian oleh Yayasan kepada Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu saksi masih menjadi guru di SMP Bhakti Turen, Penggugat adalah seorang guru oleh raga yang baik dan bertanggungjawab pada pekerjaanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah menukar nilai siswa, namun seingat saksi ada kekeliruan penukaran nilai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kekeliruan penukaran nilai siswa itu dilakukan oleh Penggugat atau orang lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat sering berlaku kasar kepada siswa-siswa.

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti maupun keterangan saksi 1 yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, oleh pihak kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka kuasa Tergugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. SURAT-SURAT

1. Photo copi ijazah hasil ujian Nasional dan ujian sekolah tahun pelajaran 2007/2008 atas nama ISNA NAVIKA MARTHADINATA, tertanggal 21 Juni 2008, diberi tanda bukti T.1.
2. Photo copi surat keterangan No.121/104.26/SMP.BKT/0/2008 yang di buat dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Bhakti Turen atas nama ISNA NAVIKA MARTHADINATA Nomor induk : 6384 atas kesalahan penulisan nilai dalam ijazah tertanggal 5 Juli 2008, diberi tanda bukti T.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Photo copian mahkamahagung.go.id terhadap kinerja guru WAHYU PRIYO SANCOKO,S.Pd (Penggugat) tahun 2006-2007, diberi tanda bukti T.3;
4. Photo copi peringkat Profil Guru kelas IX tahun 2006-2007, diberi tanda bukti T.4.
5. Photo copi Analisis sisiametri Guru SLTP Bhakti Turen tahun 2006-2007 kelas IX diberi tanda bukti P.5.
6. Photo copi analisis Sisiametri Guru SMP Bhakti Turen tahun 2007-2008 kelas VIII diberi tanda bukti T.6.
7. Photo copi evaluasi para murid terhadap kinerja guru WAHYU PRIYO SANCOKO,S.Pd (Penggugat) tahun 2007-2008, diberi tanda bukti T.7;
8. Photo copi Hasil Data sisiametri untuk Guru SMP Bhakti Turen tahun pelajaran 2007-2008, diberi tanda bukti T-8.
9. Photo copi hasil Data sisiametri untuk guru SMP Bhakti Turen tahun 2007-2008 data negatif kelas VIII diberi tanda bukti T.9.
10. Photo copi data sisiametri untuk guru SMP Bhakti Turen tahun 2007-2008, data negatif kelas IX, diberi tanda bukti T-10.
11. Photo copi notulen rapat Pengurus Yayasan pada tanggal 10 Juli 2008 di ruang sidang YPTT jam 14.00 wib yang ditanda tangani oleh 7 orang Pengurus yayasan yang hadir dalam rapat diberi tanda bukti T.11.
12. Photo copi keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Turen nomor : 065/P.1.SK/YPTT/VII/2008 tentang Pembebasan Tugas karyawan tenaga edukatif tertanggal 12 Juli 2008, diberi tanda bukti T.12.
13. Photo copi Undang0Undang R.I Nomor:14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang dilengkapi dengan peraturan mendiknas nomor :11 tahun 2005 tentang buku teks pelajaran, diberi tanda bukti T.13.
14. Photo copi Turunan akte notaris Nomor : 253 tanggal 16 Mei 2002 tentang Pernyataan tentang keputusan Rapat dan perubahan anggaran dasar Yayasan Pendidikan Teknologi Turen, diberi tanda bukti T.14.
15. Photo copi perihal penjelasan status guru nomor :003/104.26/SMP BKT/VII/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala sekolah SMP Bhakti, tertanggal 4 Juli 2008, diberi tanda bukti T.15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Photo kopi. Turunan Akta Notaris No.115 tahun 2005 tentang Yayasan, khusus BAB II pendirian pasal 11 ayat (1),(2) serta penjelasannya diberi tanda bukti T.16.
17. Photo copi salinan Akta Notaris No.35 tanggal 20 Maret 1972 tentang Yayasan Pendidikan Teknologi Turen, diberi tanda bukti T.17.
18. Photo copi Turunan akte Notaris nomor .119 tanggal 28 September 2007 tentang Pernyataan tentang keputusan rapat dan Perubahan anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Teknologi Turen, diberi tanda bukti T.18.
- 19 Photo copi Turunan Akta Notaris Nomor.120 tanggal 28 Januari 2008 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Teknologi Turen, diberi tanda bukti T.19.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas, bermeterai cukup dan telah diteliti sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti T.14.T.17,T.18 dan T.19, foto copi, oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.19.

II. SAKSI-SAKSI :

Yang telah memberikan keterangan dengan sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. CHOLI YUSHA BACHTIAR,Spd.

- bahwa saksi adalah Kepala sekolah SMP Bhakti Turen.
- bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai mantan guru di SMP Bhakti Turen sebagai guru olah raga.
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat diangkat menjadi guru di tetap di SMP Bhakti Turen oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Turen pada akhir tahun 2007 dan yang menyangkat Penggugat adalah Drs.MUDJIADI Ketua Yayasan pada saat itu.
- bahwa saksi tidak pernah melihat SK Pengangkatan Penggugat sebagai guru tetap di SMP Bhakti Turen karena tembusan SK tersebut tidak pernah saksi lihat di sekolah.
- bahwa apabila ada guru-guru yang melanggar aturan sekolah, maka akan dilakukan pembinaan secara kekeluargaan, dan apabila pembinaan tersebut tidak berhasil mnaka akan dilakukan teguran melalui surat.
- bahwa saksi selaku Kepala sekolah SMP Bhakti Turen tidak pernah mengeluarkan surat teguran secara tertulis atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa Penggugat pernah melakukan kesalahan yaitu keliru dalam memasukkan nilai hasil ujian sekolah dalam ijasah atas nama siswi ISNA NAVIKA MARTHADINATA, sehingga saksi mengeluarkan surat keterangan mengenai kesalahan penulisan nilai-nilai tersebut.
- bahwa nilai-nilai ujian sekolah yang keliru ditulis oleh Penggugat adalah mata pelajaran Pendidikan agama, ketrampilan, elektro, dan bahasa daerah (jawa).
- bahwa selain dari pada kesalahan penulisan nilai oleh ijasah tersebut, Penggugat juga sebagai guru olah raga dalam memberikan pelajaran praktek olah raga sering menyuruh murid-muridnya menuju ke lapangan olah raga yang jaraknya $\pm 1,5$ kilometer dari sekolah yang jalannya melewati jalan raya yang dilalui kendaraan berukuran besar tanda ada pengawasan dari Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena menerima keberatan dari orang tua murid yang melaporkan kepada saksi atas tingkah laku dari Penggugat tersebut.
- bahwa yang menulis nilai ijasah adalah wali kelas/ bagian kurikulum yang pada saat itu dijabat oleh Penggugat.
- bahwa yang melakukan pemecatan/pemberhentian kepada Penggugat adalah Pengurus Yayasan yang sekarang dan masih condong kepada Pengurus Yayasan yang lama.

2. HADI SUWARNO PUTRO.

- BAHWA SAKSI ADALAH GURU DI smp Bhakti Turen milik Yayasan Pendidikan Teknologi Turen (YPTT).
- bahwa saksi menjadi guru di SMP Bhakti Turen sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang dan diangkat menjadi guru tetap sejak tahun 2008 oleh Ketua Yayasan yaitu P.SUTORO.
- bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai mantan guru olah raga di SMP Bhakti Turen.
- bahwa saksi tidak mengetahui sejak mengetahui sejak kapan Penggugat diangkat menjadi guru tetap di SMP Bhakti Turen.
- bahwa sepengetahuan saksi yang mengangkat Penggugat sebagai guru tetap di SMP Bhakti Turen adalah pada masa Ketua Yayasan di jabat oleh Drs.MUDJIADI.
- bahwa sepengetahuan saksi, Drs.MUDJIADI menjadi Ketua Yayasan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2007.
- bahwa jabatan saksi di SMP Bhakti Turen adalah Kaur kesiswaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa putusan pengadilan telah menyatakan bahwa satu orang tua siswa yang bernama ISNA NAVIKA yang mana dalam laporannya tersebut menyebutkan bahwa ia keberatan dengan nilai hasil ujian sekolah dalam ijazah anaknya tersebut tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya.
- bahwa sepengetahuan saksi kekeliruan mengisi nilai dalam ijazah tersebut dilakukan oleh Penggugat.

3. SUWARMAN, Spd.

- bahwa saksi adalah juru elektro di SMP Bhakti turen milik Yayasan Pendidikan Teknologi Turen (YPTT).
- bahwa saksi selain menjabat sebagai guru juga menjabat sebagai komite sekolah yaitu membantu Kepala sekolah.
- bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai mantan guru olah raga di smp Bhakti Turen.
- bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat diberhentikan oleh Pengurus Yayasan sebagai guru di SMP Bhakti Turen karena melakukan kesalahan-kesalahan diantaranya Penggugat telah keliru memasukkan yang dimasukkan oleh Penggugat di dalam ijazah tidak sesuai dengan nilai yang ada disurat keterangan/lampiran.
- bahwa akibat dari pada kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, pihak SMP Bhakti Turen mendapat keberatan dari orang tua murid yang nilainya tertukar tersebut.
- bahwa yang bertugas mengisi nilai-nilai dalam ijazah adalah bagian kurikulum yaitu Penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh kuasa Tergugat tersebut diatas, oleh pihak Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa proses pembuktian telah selesai, selanjutnya Penggugat dan kuasa Tergugat masing-masing menyerahkan kesimpulan pada tanggal 11 Desember 2008 (terlampir).

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya sebagaimana terurai dalam berita acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk mempersingkat putusan, dianggap termuat dan merupakan bagian dari putusan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I. DALAM PROVISI putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR/pasal 191 ayat Rbg, Pasal 53 RV maka TUNTUTAN Provisi adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok perkara.

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi Penggugat pada pokoknya adalah memeerintahkan Tergugat untuk memberlakukan Penggugat seperti status semula dengan segala hak dan kewajiban sebagai guru, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Provisi yang dimohonkan Penggugat telah menyangkut pokok perkara, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya kuasa Tergugat mengajukan eksepsi, dimana eksepsi kuasa Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 bahwa dalam mencermati gugatan Penggugat tertanggal 28 Juli 2008, ternyata gugatan tersebut tidak konstan dan tidak mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, apakah gugatan tersebut merupakan pencabutan putusan ataukah perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas mengenai apa yang menjadi tuntutan, telah jelas melanggar syarat formil dalam suatu gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
- 2 bahwa funda mental petendi yang seharusnya menjadi dasar dari pada suatu gugatan, dalam gugatan Penggugat tertanggal 28 Juli 2008 tidak jelas dan tidak sistimatis sehingga menimbulkan kerancuan dalam menganalogikan suatu maksud, oleh karena itu gugatan Penggugat kabur dan tidak dapat diterima (niet onvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa Tergugat pada point 1 tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa ternyata eksepsi sebagaimana tersebut diatas bukanlah esensi eksepsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum acara perdata oleh karena kebnenaran eksepsi tersebut harus dibuktikan dan baru dapat ditentukan setelah memeriksa pokok perkaranya (bodem geschill) maka eksepsi kuasa Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa Tergugat pada point 2 tersebut diatas, setelah dicermati oleh Majewlis Hakim ternyata petitum dalam gugatan Penggugat telah bersesuaian dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, dengan demikian maka eksepsi kuasa Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan permohonan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi kuasa Tergugat dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam provisi dan eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat sebagai guru tetap swasta bertugas mengajar pada SMP Bhakti Turen salah satu lembaga sekolah swasta yang diselenggarakan oleh tergugat.
2. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2008 penggugat diberhentikan oleh tergugat dengan surat keputusan (SK) No.065/P1.SK/YPTT/VII/2008 pada 12 Juli 2008 dengan menggunakan istilah “Pembebasan Tugas karyawan Tenaga Edukatif”;
3. Bahwa tergugat menunjuk antara lain UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai landasan hukum pembebasan tugas penggugat sebagai guru, tetapi justru tindakan tergugat tidak sesuai bahkan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, Dalam Undang-Undang No.14 tahun 2005 tidak terdapat istilah Pembebasan tugas, melainkan hanya dikenal pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat (Pasal 30). Sebutan “Pembebasan tugas” menurut beberapa kamus bahasa Indonesia identik dengan pemecatan.
4. Bahwa pemberhentian dengan hormat bagi guru yang mengajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta dilakukan apabila telah berakhirnya perjanjian kerja, sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat, dilakukan selain karena “MELANGGAR” perjanjian kerja, seorang guru harus terbukti melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan terus menerus dan terhadap guru yang bersangkutan sebelum diberhentikan terlebih dahulu diberi kesempatan membela diri (Pasal 30 dan Pasal 31).
5. Bahwa syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang No.14 tahun 2005 tidak pernah dilakukan oleh penggugat, karena memang tidak pernah ada perjanjian kerja yang berisi hak dan kewajiban masing-masing sedangkan setiap hari penggugat masuk kerja sesuai dengan jadwal tugas sebagai guru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa putusan pengadilan mengandalkan SK pihak yang mengangkat penggugat semula sehingga mengabaikan garis komando dan kebijakan Pengurus sekarang (tergugat). Wujud perbuatan “Mengandalkan Sk pengangkatan semula” tidak dapat dimengerti oleh penggugat, karena pengangkatan penggugat beserta semua guru termasuk kepala sekolah dilakukan oleh pengurus yang lama atas nama Yayasan bukan atas nama pribadi, dan demikian pula pembebasan tugas penggugat yang menjadi pokok gugatan sekarang adalah dengan SK. Yang ditanda tangani atas nama Ketua Yayasan (tergugat) bukan atas nama pribadi. Oleh karenanya alasan ini tidak berdasarkan.
7. Bahwa mengenai garis komando dan kebijakan tergugat yang diabaikan oleh penggugat sebagaimana alasan yang disebutkan dalam SK tergugat adalah tidak jelas apa yang dimaksud oleh tergugat. Garis komando dan kebijakan apa, kapan dikeluarkan serta bagaimana rincian pelaksanaannya tidak pernah penggugat terima, kecuali selama \pm 3 (tiga) bulan umur pengurus sekarang ini, hanya diperdengarkan pidato-pidato yang berisi janji-janji yang tidak akan melakukan pemecatan serta janji-janji untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru sehingga oleh karenanya apa yang dimaksud dengan garis komando dan kebijakan adalah tidak beralasan.
8. Bahwa penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai guru selama 17 tahun bertanggungjawab kepada sekolah sehingga dirasakan aneh kalau dalam SK. Tergugat tidak dicantumkan adanya usul dari atasan langsung penggugat (Kepala Sekolah) sehingga layak dipertanyakan, dasar apa yang digunakan oleh tergugat menilai kinerja guru, sedangkan pengurus Yayasan sekarang baru berumur \pm 3 (tiga) bulan dan sepengetahuan penggugat tidak ada peraturan kepegawaian sebagai acuan, bahkan anggaran dasar dan anggaran rumahtangga yang dijanjikan kepada guru-guru tidak terwujud.

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar posita poin 1 Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Guru Tetap SMP Bhakti Turen yang diselenggarakan oleh Tergugat, karena sejak diturunkannya Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Turen Nomor : 065/P.1.SK/YPTT/VI/2008 tentang Pembebasan Tugas Karyawan Tenaga Edukatif, maka status dari Penggugat sudah bukan lagi Guru tetap pada SMP Bhakti Turen tersebut;
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2008 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan 065/P1.SK/YPTT/VII/2008 tentang Pembebasan Tugas Karyawan Tenaga Edukatif;
3. bahwa istilah Pemecatan sebagai analogi dari istilah Pembebasan Tugas yang dipakai oleh Tergugat dalam memberhentikan Penggugat adalah asumsi yang relatif terjadi dalam masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dapat juga di analogikan sebagai tindakan Pemberhentian seorang karyawan atau dalam hal ini Tenaga Pengajar, lagipula Tergugat tidak pernah memecat Penggugat, tetapi membebaskan penggugat dari tanggung jawabnya sebagai seorang guru dan mengembalikan Tergugat kepada pihak yang telah mengangkat Penggugat sebagai seorang guru;

4. bahwa tergugat dengan tegas menolak Posita Penggugat point 4 yang mengatakan bahwa tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk melakukan pembelaan diri dan penggugat tidak pernah terbukti melakukan kesalahan selama 1 (satu) bulan berturut-turut. Bahwa penggugat sudah seringkali melakukan kesalahan yang fatal, yang jika akan diuraikan satu-persatu anatar lain :
 - a. Penggugat seringkali membiarkan murid-murid didikannya dalam pelajaran praktek olahraga menuju ke lapangan olahraga sendirian, tanpa diawasi dan diiringi oleh penggugat, hal ini membuktikan bahwa penggugat melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru yang baik dan mengesampingkan keselamatan murid-muridnya sendiri;
 - b. Bahwa penggugat juga pernah dengan secara teledor menukar nilai ujian akhir dari murid-muridnya, sehingga nilai bahasa inggris tertukar dengan nilai matematika di dalam ijasah para murid;
 - c. Bahwa penggugat pernah dengan secara teledor juga menukar nilai seorangf murid yang bernama Isna Navike Martadinata, sehingga semua nilai yang tertulis didalam ijasah murid tersebut semuanya diturunkan, yang mengakibatkan murid Isna Navike Martadinata harus menggunakan ijasah dengan surat keterangan dari sekolah yang menerangkan nilai sebenarnya;
 - d. Bahwa penggugat pernah dengan sengaja memindahkan ruang praktek pelajaran elektronik ke ruangan yang lain, tanpa sepengetahuan dan seijin dari kepala sekolah, padahal bukanlah kapasitas dari penggugat pada saat itu hanya bertugas dan bertanggung jawab dalam menangani masalah kurikulum yang mengatur jadwal mengajar para guru dan juga jadwal pelajaran para murid;
 - e. Bahwa penggugat juga pernah menghilangkan semua data-data dalam komputer yang hanya bisa di akses oleh kepala sekolah, yang mengakibatkan semua data silabus dan lain-lain hilang, padahal penggugat tidak mempunyai kewenangan dan akses untuk mengutak atik komputer dari kepala sekolah;
 - f. Bahwa penggugat dan juga pernah mengambil surat-surat keputusan yang disimpan oleh kepala sekolah tanpa seijin dan sepengetahuan dari kepala sekolah yang berkapasitas sebagai pihak yang berwenang terhadap surat-surat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2018/PT.3/Kepala sekolah menegur penggugat secara lisan atas kesalahan-kesalahannya, namun tidak pernah dihiraukan oleh penggugat, sehingga posita point 4 dari penggugat haruslah dikesampingkan.

5. bahwa benar tidak pernah ada perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dikarenakan Penggugat bukanlah seorang guru yang diangkat oleh Tergugat, karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat Pengangkatan terhadap diri Penggugat, sehingga status Penggugat didalam internal yayasan bukanlah guru yang diangkat oleh Tergugat;
6. bahwa tidak benar posita penggugat poin 6 dalam gugatannya yang mengatakan dasar dari Pembebasan Tugas terhadap Penggugat yang dipakai oleh Tergugat adalah tidak beralasan. Bahwa Penggugat pada mulanya diangkat dan dipekerjakan oleh pihak yang secara melawan hukum telah melakukan penyimpangan terhadap yayasan, yaitu dengan merubah anggaran dasar dari yayasan secara dengan tidak sah, dimana Perubahan Anggaran Dasar a-quo (akta nitariil nomor 19) ditolak dan tidak dapat didaftarkan di Pengadilan Negeri, sehingga dasar pengangkatan Penggugat sebagai Tenaga Pengajar di SMP Bhakti Turen dapat dikategorikan sebagai Pengangkatan yang tidak sah yang dilakukan oleh **Yayasan Bayangan** yang tidak diketahui kebenaran Hukumnya. Namun, Tergugat dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan dan demi terciptanya manusia indonesia yang berpendidikan, tetap mempekerjakan penggugat sebagai Tenaga Pengajar di SMP Bhakti Turen. Tetapi lambat laun Penggugat mulai menunjukkan ketidak setiaanya kepada Yayasan Pendidikan Teknologi Turen yang sah, dan lebih cenderung membelot kepada pihak lawan yang secara de jure dan de facto tidak mempunyai dasar untuk mengelola Yayasan a-qua dan secara terus menerus mencoba untuk merebut Yayasan a-quo dengan cara yang tidak sah. Dan hal ini dengan terang-terangan dikemukakan oleh Penggugat didepan Kepala Sekolah SMP Bhakti Turen, bahwa loyalitas dari Penggugat bukanlah kepada Yayasan Pendidikan Teknologi Turen yang sah, namun kepada pimpinan Yayasan yang tidak sah yaituy Zarkasih. Sehingga dirasa oleh Tergugat bahwa tindakan dari Penggugat a-quo dapat menimbulkan konflik internal pada baik staf maupun jajaran pengajar pada SMP Bhakti Turen sehingga suasana kerja yang harmonis tidak dapat tercapai. Bahwa jika dalam suatu badan penyelenggaraan pendidikan tidak ada keharmonisan tidak ada keharmonisan pada jajaran staf dan pengajar, maka yang akan terkena dampak negatifnya adalah murid-murid yang notabene ingin menjadi manusia Indonesia yang berpendidikan dan berakhlak tinggi. Sehingga dirasakan oleh Tergugat bahwa situasi ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut sehingga Tergugat sudah seharusnya sebagai Bangsa yang baik haruslah membebaskan Penggugat dari semua Tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Guru/Tenaga Pengajar dan mengembalikan Penggugat kepada Pihak yang mengangkat Tergugat sebagai Guru Tetap.
7. bahwa Tergugat dengan tegas menolak Posita Penggugat point 7 dalam Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Garis Komando adalah tidak jelas dan tidak berdasar. Bahwa garis komando

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada putusan Mahkamah Agung yang mengaitkan kepemimpinan dan kepengurusan Yayasan yang SAH, yang tidak berhubungan dengan pembelotan beberapa orang terhadap yayasan, dimana membuat yayasan tandingan yang tidak jelas dasar hukumnya sehingga tidak bisa didaftarkan dan ditolak oleh Pengadilan Negeri, bahwa hal ini jelas diketahui oleh orang-orang yang sadar hukum, yang menyadari akan legalitasnya suatu kepemimpinan yang sah. Bahwa jika Penggugat tidak mengerti akan garis komando ini, maka dapat disimpulkan bahwa pihak Penggugat tidak mengakui keberadaan Yayasan yang sah. Bahwa Tergugat juga dengan tegas menolak salah satu asumsi dan dasar Pednggugat dalam poin ini yang mengatakan bahwa Tergugat berjanji untuk tidak melakukan pemecatan, bahwa benar TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMECAT PENGUGAT, bahwa yang dilakukan oleh Tergugat adalah membebaskan Penggugat dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru dan mengembalikan Penggugat kepada Pihak yang pernah mengangkat Penggugat sebagai seorang guru tetap.

8. bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam posisinya poin 8, yang menyatakan bahwa Tergugat dengan jelas tidak mempunyai dasar untuk melakukan penilaian dengan kinerja dari Penggugat. Merujuk pada surat dari SMP Bhakti Turen Nomor 003/104.26/SPM BKT/VII/2008, tentang permintaan kejelasan status guru. Dimana didalam surat tersebut. Kepala Sekolah SMP Bhakti Turen melampitirkan Pertimbangan data Penilaian kinerja dan prrestasi Penggugat, dimana dinilai kurang baik, baik itu oleh Kepala Sekolah, maupun siswa dari SMP Bhakti Turen sendiri. Hal ini menunjukkan tidak hanya kepada Tergugat saja Penggugat sudah tidak mempunyai nilai yang baik, namun dihadapan Kepala Sekolah dan siswa sebagai inti dari pengajaran, Penggugat sudah tidak menunjukkan suatu prestasi yang baik, sehingga sangatlah pantas jika kemudian juga merujuk pada surat a-quo Tergugat mengambil keputusan untuk Membebaskan Penggugat dari Tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pengajar;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR, pasal 283 Rbg, dan pasal 1865 KUH Perdata maka siapa yang mendalilkan sesuatu hak atau membantah apa yang didalilkan pihak lain, kepadanya dibebankan untuk mendalilkan hak yang didalilkan atau bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan satu orang saksi, sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut yaitu :

- Bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Pengajar Tidak Tetap di SMP Bhakti oleh Yayasan Pendidikan Teknologi Turen (YPTT) sejak tanggal 6 Juli 1991.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bukti P.1 yakni putusan Mahkamah Agung yang telah diangkat sebagai guru tetap Yayasan Pendidikan Teknologi Turen dan ditempatkan di SMP Bhakti Turen sejak tanggal 22 Juli 2005.
- Bukti P.3 yakni keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Turen yang membebaskan Penggugat dari tugasnya sebagai karyawan tenaga edukatif selaku guru di SMP Bhakti Turen.
- Bukti P.4 yakni kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Hal.840, menerangkan bahwa sebutan “pembebasan tugas” identik dengan pemecatan.
- bukti P.5 yakni salinan akta Notaris Nomor – 19 – tanggal 9 Juli 2002 tentang Pernyataan keputusan Rapat yang intinya bahwa Yayasan diurus oleh Badan Pengurus yang terdiri dari pada sedikitnya 9 (sembilan) orang yaitu :

PEMBINA :

1. Ir.HAJI WASKITO
2. T.SOETORO
3. MARDI SUWITO

PENGURUS :

1. Ketua : Drs MUDJIADI
2. Wakil Ketua : Drs HAJI MAIR SAJOGA.M.M.MBA
3. Sekretaris : Ir.SUHARIANTO.M.M.MBA.
4. Bendahara : Dr.SOEMARGONO.M.M.MBA.

PENGAWAS :

1. DJARKASI,Spd.
2. HAJI MOHAMMAD DJAFAR

- bukti P.a sampai P.6 g yakni daftar nama-nama penerima uang kehormatan organisasi Yayasan, semuanya diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua YPTT Drs.MUDJIADI.
- bukti P.7 yakni Akta Notaris Nomor : 253 tanggal 16 Mei 2002 tentang Pernyataan tentang Keputusan Rapat dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Teknologi Turen.
- bukti P.8 yakni Peraturan Kepegawaian di lingkungan Yayasan Pendidikan Teknologi Turen yang ditetapkan pada tanggal 21 April 2003, oleh Ketua YPTT, Drs.MUDJIADI.
- bahwa saksi Penggugat MOCH ZAINUDIN pada intinya menerangkan bahwa saksi dan Penggugat pernah bersama-sams bekerja sebagai guru tetap di SMP Bhakti Turen milik Yayasan Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Teknologi Pendidikan sebagai guru di SMP Bhakti Turen oleh Pengurus YPTT yang ada sekarang, yang mana isi dari pada SK Pemberhentian tersebut adalah mengembalikan saksi dan Penggugat kepada Yayasan yang mengangkat.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil-dalil sangkalannya tersebut diatas, kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang ditanda tangani dengan T.1 sampai dengan T.19 serta 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kuasa Tergugat tersebut yaitu :

- bukti T.1 yakni Ijasah SMP Bhakti Turen atas nama ISNA NAVIKA MARTHADINATA tahun ajaran 2004, beserta daftar nilai ujian.
- bukti T.2 yakni surat keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala SMP Bhakti Turen, karena terdapat kesalahan penulisan nilai dalam ijasah atas nama siswa ISNA NAVIKA MARTHADINATA.
- bukti T.3 sampai dengan T.7 adalah evaluasi para murid SMP Bhakti Turen atas kinerja Penggugat sebagai seorang guru.
- bukti T.8, T.9 dan T.10 adalah hasil data siametri untuk guru SMP bhakti Turen tahun pelajaran 2007-2008.
- bukti T.11 adalah rapat pengurus Yayasan pada tanggal 10 Juli 2008 bertempat di ruang sidang YPTT dengan agenda perubahan usulan surat kepala lembaga SMP Bhakti Turen No.003/104.26/SMP/BKT/VII/2008 tertanggal 4 Juli 2008.
- bukti T.12 yakni keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Turen yang membebaskan Penggugat dari tugasnya sebagai karyawan tenaga edukatif selaku guru di SMP Bhakti Turen.
- bukti T.13 adalah Undang-Undang R.I Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khusus Penggugat 20 huruf d, pasal 77 ayat (2) huruf e dan f.
- bukti T.14 yakni Akta Notaris Nomor : 253 tanggal 16 Mei 2002 tentang Pernyataan Tentang Keputusan Rapat dan perubahan anggaran dasar Yayasan Pendidikan Teknologi Turen.
- bukti T.15 yakni perihal kejelasan status guru atas nama WAHYU PRIYO SANCOKO, Spd (Penggugat), dan M.ZAINUDIN, Spd (saksi Penggugat) selaku guru di SMP Bhakti Turen untuk menghadapi tahun ajaran 2007-2008, yang dibuat oleh Kepala SMP Bhakti Turen dan ditujukan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Teknologi Turen tertanggal 4 Juli 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bukti Putusan Mahkamah Agung No. 16 tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang Yayasan.

- Bukti T.17 yakni salinan akta Notaris nomor : -35 tanggal 20 Maret 1972 tentang Yayasan Pendidikan Teknologi Tuaren.

- Bukti T.18 yakni Turnamen Akta Notaris Nomor : 119 tanggal 28 september 2007 tentang Pernyataan tentang Keputusan Rapat dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Teknologi Turen.

- bukti T.19 yakni Turunan Akta Notaris nomor : 120 tanggal 28 Januari 2008 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Teknologi Turen.

- bahwa saksi Tergugat CHOLIL YUSHA BACHTIAR,Spd pada intinya menerangkan bahwa Penggugat adalah guru tetap di SMP Bhakti Tuaren pada sekitar akhir tahun 2007 dan yang mengangkat Penggugat sebagai guru tetap adalah Drs.MUDJIADI Ketua Yayasan pada saat itu; tembusan surat pengangkatan Penggugat sebagai guru di SMP Bhakti Turen tidak pernah diterima oleh saksi selaku Kepala SMP Bhakti Turen, dan sekarang ini Penggugat tidak lagi mengajar di SMP Bhakti Turen karena sudah diberhentikan oleh Pengurus Yayasan yang baru, karena Penggugat melakukan beberapa kesalahan diantaranya.

* Penggugat sebagai kaur kurikulum pernah melakukan kesalahan dalam pengisian nilai ijasah dari seorang murid yang bernama ISNA NAVIKA MARTHADINATA.

* Penggugat sebagai seorang guru olah raga sering dikomplin oleh wali murid, karena Penggugat tidak pernah menjaga dan mengikuti murid-miridnya ketika harus mengikuti pelajaran olah raga di stadion yang jaraknya + 1,5 Km dari sekolah, sehingga para murid sering bergelantungan di truk ataupun berjalan dijalur kecepatan tinggi.

* Penggugat tidak loyal kepada Pengurus Yayasan yang baru, namun masih loyal kepada Pengurus Yayasan yang lama.

- bahwa saksi Tergugta lainnya yaitu HADI SUWARNO PUTRO, dan SUWARAZAN, pada intinya menerangkan bahwa mereka mengenal Penggugat sebagai mantan guru olah raga di SMP Bhakti Turen, Pengugat diberhentikan sebagai guru di SMP Bhakti Turen oleh Pengurus Yayasan karena melakukan kesalahan diantaranya:

* Penggugat sebagai kaur kurikulum pernah melakukan kesalahan dalam pengidian nilai ijasah dari seorang murid yang bernama ISNA NAVIKA MARTHADINATA.

* Penggugat tidak loyal kepada Perngurus Yayasan yang baru, namun masih loyal kepada Pengurus Yayasan yang baru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 001 permasalah pokok dalam perkara ini adalah apakah keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Turen nomor : 065/P1.SK/YPTT/VII/2008 tentang Pembebasan Tugas Karyawan Tenaga Edukatif atas nama WAHYU PRIYO SANCOKO, Spd (Penggugat) bukti P.3 dan T.12 telah didasarkan pada alasan-alasan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa bukti T.12 dan T.12 tentang Pembebasan Tugas karyawan tenaga edukatif atas nama Penggugat, didalam salah satu point pertimbangannya menyebutkan bahwa masih adanya beberapa orang tenaga edukatif yang mengandalkan status keberadaanya sebagai karyawan berdasarkan surat keputusan dari pihak yang mengaku-ngaku sebagai pengurus YPTT sehingga mengabaikan garis komando dan kebijakan dari kami selaku Pengurus yang secara de jure maupun secara de facto saat ini menguasai dan mengelola YPTT, sehingga itu dipandang perlu terhadap karyawan tersebut dibebaskan dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai karyawan untuk selanjutnya dikembalikan kepada pihak yang mengangkatnya semula.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat telah membuktikan bahwa ia pertama kali diangkat sebagai Guru Tidak Tetap oleh Yayasan Pendidikan Teknologi Turen dan di tempatkan di SMP Bhakti Turen oleh Yayasan sejak tanggal 6 Juli 1991 (bukti P.1) kemudian Penggugat berstatus Guru Tetap pada SMP Bhakti Tuaren sejak tanggal 22 Juli 2005 (bukti P.2).

Menimbang. Bahwa didalam jawabannya, Tergugat menolak bukti P.2 dengan argumentasi bahwa Penggugat pada mulanya diangkat dan dipekerjakan oleh pihak yang secara melawan hukum telah melakukan penyimpangan terhadap Yayasan, yaitu, dengan merubah anggaran dasar dari Yayasan secara tidak sah dimana perubahan anggaran dasar a quo (akta Notaris Nomor 19) di tolak dan tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, sehingga dasar pengangkatan Penggugat sebagai guru/ tenaga pengajar di SMP Bhakti Turen dapat dikategorikan sebagai pengangkatan yang tidak sah yang dilakukan oleh Yayasan Bayangan yang tidak diketahui keberadaaan hukumnya.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa akta Notaris Nomor .19 (nbukti P.5) tersebut ditolak dan tidak dapat didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan demikian mnaka dasar hukum dari Tergugat menolak keberadaan bukti P.2 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar hukum dari Tergugat untuk membebaskan Penggugat dari Tugasnya sebagai karyawan Tenaga Edukatif pada unit kerja SMP Bhakti Turen (bukti P.3 dan T.12);

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen (lembaran Negara R.I Nomor 157 tahun 2005 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pasal 18, Mahkamah Agung RI: Putusan bhubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 30 ayat (1) : guru dapat diberhentikan dengan haormat dari jabatannya sebagai guru karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun ;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. saksit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan atau
 - e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan
- Pasal 30 ayat (2) : Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena :
- a. melanggar sumpah dan janji jabatan.
 - b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama atau
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus;
- Pasal 30 ayat (3) : Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 30 ayat (4) Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.
- pasal 31 ayat (1) : Pemberhentian guru sebagaimana dikmaksud dalam pasal 30 ayat (2) dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak dapat memperlihatkan bukti adanya perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai dasar pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja, sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 8 UU No.14 tahun 2005 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa demikian juga setelah Majelis Hakim mencermati bunyi pasal 30 ayat (1), (2),(3),(4), dan pasal 31 ayat (1) UU Nomor .14 tahun 2005 tersebut diatas, tidak terdapat istilah “Pembebasan Tugas sebagaimana bunyi surat keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Turen Nomor 065/P1.SK/YPTT/VII/2008 tentang Pembebasan Tugas Karyawan Tenaga Edukatif, melainkan hanya dikenal “ Pemberhentian dengan hormat dan Pemberhentian tidak dengan hormat “ dan juga Tergugat tidak dapat membuktikan dipersidangan bahwa sabagai akibat dari pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalil-dalil sangkalan Tergugat tersebut diatas yang dibuktikan oleh Tergugat dengan mengajukan bukti T-1 sampai dengan T.10 dan didukung oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi yakni CHOLIL YUSHA BACHTIAR,SPd., HADI SUWARNO PUTRO, dan SUWARMAN, tergugat telah memberi hukuman berupa :

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis maksimal 3 X

Sebagaimana Peraturan kepegawaian di lingkungan Yayasan Pendidikan Teknologi Turen khususnya pasal 20 ayat (3) tentang Pemberhentian (bukti. P.8), melainkan Tergugat hanya mengadakan rapat Pengurus Yayasan pada tanggal 10 Juli 2008 bertempat di ruang sidang YPTT dengan agenda pembahasan usulan surat kepala Lembaga SMP Bhakti Turen No.003/104.26/SMP/BKT/VII/2008 tertanggal 4 Juli 2008 mengenai 2 orang personal yaitu diantaranya Penggugat (bukti T.11), dan berdasarkan rapat pengurus Yayasan pada tanggal 10 Juli 2008 tersebut, maka Penggugat dibebaskan dari tugasnya sebagai karyawan Tenaga Edukatif pada unit kerja SMP Bhakti Turen terhitung sejak tanggal 12 Juli 2008 (bukti P.3 dan T.12);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka surat keputusan Pengurus yayasan Pendidikan Teknologi Turen Nomor : 065/P1.SK/YPTT/VII/2008 tentang Pembebasan Tugas Karyawan Tenaga Edukatif atas nama Penggugat (bukti P.3 dan T.12) tidak ada dasar hukumnya dan bertentangan dengan UU Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen, khususnya pasal 30 ayat (1),(2),(3),(4), dan pasal 31 ayat (1), serta Peraturan Kepegawaian di lingkungan Yayasan Pendidikan Teknologi Tuaren, khususnya pasal 20 ayat (3) tentang Pemberhentian, dengan demikian maka telah terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu maka petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka surat keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Turen Nomor : 065/P1.SK/YPTT/VII/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang pembebasan tugas karyawan Tenaga Edukatif atas nama Pernggugat (bukti P.3 dan T.12) harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhitung sejak SK tersebut dikeluarkan, dengan demikian maka Penggugat tetap berstatus sebagai guru tetap di SMP Bhakti Turen dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Yayasan termasuk menerima gaji perbulan, oleh karena itu maka petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan : menghukum Tergugat untuk membayar kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1500/Pdt/2018/PT.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendirian bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Penggugat tidak bisa membuktikan dan membuat perincian mengenai kerugian-kerugian moril apa saja yang ia derita akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka petitum gugatan Penggugat angka 5 harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah dinyatakan bahwa surat keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Turen Nomor : 065/P1.SK/YPTT/VII/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Pembebasan Tugas karyawan Tenaga edukatif atas nama Penggugat, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhitung sejak SK tersebut dikeluarkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar gaji Penggugat sebesar Rp.1.204.200,- (satu juta dua ratus empat ribu dua ratus rupiah) setiap bulannya, sedangkan mengenai biaya lainnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Majelis Hakim dinyatakan di tolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan dan memperinci biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh Penggugat selama pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu maka petitum gugatan Penggugat angka 6 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat telah pula dihukum untuk membayar sejumlah uang yaitu gaji Penggugat sebesar Rp.1.204.200,- (satu juta dua ratus empat ribu dua ratus rupiah) untuk setiap bulannya, maka petitum gugatan Penggugat angka 7 yaitu mengenai pembayaran uang paksa (dwangson) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka beralasan apabila dihukum untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam konpensasi dianggap terulang dan berlaku untuk keseluruhannya dalam Rekonsensi ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi yang telah menuduh Penggugat rekonsensi dengan tanpa dasar dan alasan yang kuat adalah dengan jelas sudah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad), karena telah mencoreng nama baik Tergugat sebagai sebuah Yayasan Pendidikan, yang berdedikasi tinggi dalam melaksanakan Pencerdasan Bangsa Indonesia.
- 2 bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat rekonsensi yang telah menuduh Penggugat Rekonsensi dengan tanpa alasan dan dasar hukum telah mengakibatkan kerugian moriil yang jika diukur dengan nominal rupiah adalah sebesar Rp.1.000.000.000(satu milyar rupiah).
- 3 bahwa tindakan tergugat rekonsensi juga telah mengakibatkan kerugian materiil terhadap diri Penggugat rekonsensi, yaitu untuk mencari dan menggunakan jasa seorang advokat, maka tidak berlebihan jika kemudian sebagai konsekwensinya Tergugat rekonsensi ini yang menanggung seluruh biaya advokasi yang timbul, yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 4 bahwa supaya Tergugat Rekonsensi mematuhi putusan atas perkara ini, maka wajarlah jika Penggugat Rekonsensi meminta Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa atas keterlambatan (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalani putusan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi tersebut diatas, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa suatu upaya hukum dengan melakukan gugatan yang diajukan dihadapan Pengadilan adalah merupakan upaya hukum yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan merupakan perbuatan yang tidak melawan hukum, dengan demikian maka dalil Rekonsensi point 1 tersebut diatas harus ditolak;
- bahwa atas dasar itu, tidaklah dapat dipandang perbuatan Tergugat rekonsensi/Penggugat Konpensasi yang menggugat Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi pada bagian Konpensasi diatas, sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan diri Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi, dengan demikian maka dalil Rekonsensi point 2 tersebut diatas harus ditolak;
- bahwa karena tidak terdapat dasar hukum untuk menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi sebagai melanggar hukum, maka tidaklah ada hak yang terbit dari hubungan itu untuk menuntut ganti rugi dan membayar uang paksa (Dwangsom) bagi Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekonpensi/ Tergugat yang gugat pula tuntutan pembayaran ganti rugi dimaksud sama sekali tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat konpensi dengan demikian maka dalil Rekonpensi point 3 dan 4 tersebut diatas harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan diatas maka Majelis Hakim harus menolak semua gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi.

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Konpensi?penggugat dalam Rekonpensi dipihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Mengingat, perbuatan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat.

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Turen (Tergugat) Nomor .665/P1.SK/YPTT/VII/2008/ tanggal 12 Juli 2008 tentang Pembebasan Tugas Karyawan Tenaga Edukatif, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhitung sejak SK tersebut mulai berlaku;
- 4 Menyatakan status sebagai Guru Tetap pada SMP Bhakti Turen masih tetap seperti semula;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika ganti kerugian materiil yaitu :
 - Penghasilan yang hilang sebesar Rp.1.204.200,- (satu juta dua ratus empat ribu dua ratus rupiah) untuk setiap bulan;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• **Menyusun mahkamahagonggo.id**/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Ongkos Panggilan	:Rp.	306.000,-
2. Redaksi	:Rp.	5.000,-
3. Leges	Rp.	3.000,-
4. Materai	:Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	320.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)